

**SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA RENTAL MOBIL
PT.PUTRI KEMBAR TIGA DITINJAU MENURUT
AKAD SYIRKAH DALAM FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NURWAIDAH

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 121310007**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA RENTAL MOBIL
PT. PUTRI KEMBAR TIGA DITINJAU MENURUT
AKAD *SYIRKAH* DALAM FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

NURWAIDAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 121310007

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Nip. 196701291994032003

Pembimbing II



Israr Hirdavadi, Lc. MA
Nip. 197603292000121001

SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA RENTAL MOBIL
PT. PUTRI KEMBAR TIGA DITINJAU MENURUT
AKAD *SYIRKAH* DALAM FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Padahari / Tanggal:

Jumat, 24 November 2017 M
6 Rabi'ul Awal 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Nip. 196701291994032003

Sekretaris,

Israr Hirdayadi, Lc. MA
Nip. 197603292000121001

Penguji I,

Dra. Rukiah, M.Ali, M. Ag
NIP. 195307171990032001

Penguji II,

Badri, S.Hi., MH
NIP. 1978061420141110002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurwaidah
NIM : 121310007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Nopember 2017

Yang Menyatakan,



(Nurwaidah)

ABSTRAK

Nama : Nurwaidah
NIM : 121310007
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Rental Mobil PT.
PUTRI KEMBAR TIGA Ditinjau Menurut Akad *Syirkah*
Dalam Fiqh Muamalah
Tanggal Sidang : 24 November 2017
Tebal Skripsi : 60
Pembimbing I : Dr. Soraya Devy, M. Ag
Pembimbing II : IsrarHirdayadi, Lc. MA

Kata Kunci- Sistem Perhitungan, Bagi Hasil, Syirkah 'Inan.

Sistem perhitungan bagi hasil ini diawali dengan adanya kerjasama antara perusahaan dengan investor. Awalnya pemilik perusahaan membuka perusahaan dengan menggunakan modal pribadi, selanjutnya perusahaan mengajak investor untuk bekerjasama dalam membuka bisnis usaha rental mobil. Dari sinilah penulis membuat rumusan masalah yang pertama, bagaimana penentuan pembukuan perjalanan setiap mobil yang keluar oleh PT. Putri Kembar Tigayang diinvestasikan pemiliknya, yang kedua bagaimana perhitungan pendapatan dan pembagiannya antara PT. Putri Kembar Tiga dengan investor ditinjau dalam fiqh muamalah. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis, adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu *library research* dan *field research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang penulis peroleh dilapangan bahwa Bagi hasil dan pertanggungan resiko tidak sesuai dengan syirkah 'inan. Dimana setiap pertanggungan resiko terhadap mobil seperti resiko kerusakan mobil, asuransi dan lain sebagainya ditanggung oleh satu pihak, pihak tersebut adalah investor. Dalam pembagian hasil begitupun sebaliknya dari 50% yang didapatkan oleh investor bukan merupakan keuntungan bersih melainkan keuntungan kotor. Dari hasil tersebut investor harus membayar asuransi dan menanggung pertanggungan resiko terhadap mobil, sedangkan 50% yang didapatkan oleh perusahaan dibagi 20% untuk supir, 20% untuk bahan bakar kendaraan, dan 10% untuk perusahaan, 10% dari keuntungan yang diperoleh perusahaan merupakan keuntungan bersih karena perusahaan tidak menanggung pertanggungan resiko apapun.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **Sistem Perhitungan Bagi Hasil pada Rental Mobil PT. Putri Kembar Tiga ditinjau Menurut Akad Syirkah dalam Fiqh Muamalah**” Dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Khairuddin S.Ag.,M.Ag.
2. Ibuk Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing 1 beserta bapak Israr Hirdayadi Lc. MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Bismi Khalidin, S.Ag.,M.Si dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HES yang telah banyak membantu.

4. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawannya dan Kepala Perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada almarhum ayahanda tercinta Rusli Abdullah yang telah berpulang kerahmatullah, dan ibunda tercinta Kasumiati yang telah membesarkan dan membimbing ananda dengan penuh kasih sayang serta tak pernah lalai dalam memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan study ini hingga jenjang sarjana.
8. Ucapan terimakasih yang sedalamnya kepada suami tercinta Zainuddin yang telah menemani dan memberi semangat dalam menyelesaikan study ini, dan ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada putri kecil anak tercinta Arsyila Farzana yang telah hadir dalam hidup bunda dan memberi semangat dalam menyelesaikan study.
9. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada kakak tercinta Rosmiati, Rosnawati dan kepada abang tercinta Mustafa Kamal, dan kepada keponakan tersayang Novi Anita dan Ayu Maulana dan kepada semua keluarga besar baik keluarga besar suami maupun keluarga besar saya yang telah memberi semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Ucapan terima kasih juga kepada sahabat seperjuangan HES'13 khususnya unit 8 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan-tahapan ujian yang ada di kampus.
11. Ucapan terima kasih juga tak lupa kepada sahabat karib tercinta yang selalu bersama dalam suka maupun duka dan pemberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, Ulfira Dasma S.H, Luvi Rahmadhani S.H, Hajatun Mutiah S.H, Hasnani, Maghfirah, dan Azizah yang telah berjuang bersama-sama.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga hingga terselesainya skripsi ini.

Diakhir penulisan ini, penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diridan meminta pertolongan. Amin.

Banda Aceh, 21 November 2017

Nurwaidah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. O543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṭ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	z	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا \ ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh

قال : *qāla*

راما : *ramā*

قال : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃُ الاطفال : raudah al-atfal/ raudatul atfal

المدينة المنورة : al-Madinah al-Munawwarah/ al-madinah Munawwarah

طلهة : Talhah

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Penjelasan Istilah	6
1.5 Kajian Pustaka	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.7 Sistematika Pembahasan	14
 BAB DUA : LANDASAN TEORITIS SYIRKAH	 16
2.1 Pengertian <i>syirkah</i> dan landasan hukumnya	16
2.1.1 Pengertian <i>Syirkah</i>	16
2.1.2 Landasan Hukum <i>Syirkah</i>	20
2.2 Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	23
2.2.1 Rukun <i>Syirkah</i>	23
2.2.2 Syarat <i>Syirkah</i>	25
2.3 Pembagian <i>Syirkah</i>	30
2.4 Sistem Bagi Hasil Dalam <i>Syirkah 'Inan</i>	36
2.5 Manfaat dan Konsekuensi <i>Syirkah 'Inan</i>	39
2.6 Pertanggung Resiko Dalam <i>Syirkah 'Inan</i>	39
2.7 Prinsip-prinsip Kerja Sama Dalam <i>Syirkah 'Inan</i>	40
 BAB TIGA : PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN PEMBUKUAN PERJALANAN SETIAP MOBIL YANG KELUAR DARI PT. PUTRI KEMBAR TIGA DITINJAU MENURUT AKAD SYIRKAH DALAM FIQH MUAMALAH.	 42
3.1 Deskripsi PT. Putri Kembar Tiga	42
3.2 Ketentuan Perjanjian Antara PT dengan Investor	44
3.3 Kedudukan PT. Putri Kembar Tiga Ditinjau Dari Sudut Hukum Islam.	45
3.4 Sistem Penentuan Pembukuan Perjalanan Setiap Mobil Yang Keluar Oleh PT. Putri Kembar Tiga Yang Diinvestasikan Pemilikanya.....	49
3.5 Perhitungan Pendapatan Dan Pembagian Hasil Antara PT. Putri Kembar Tiga Dengan Investor.	51

BAB EMPAT: PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam, muamalah merupakan bagian yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia *hablun minannas*. Hukum asal dalam bermuamalah adalah “segala sesuatu diperbolehkan, kecuali yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah”¹. Salah satu praktik yang paling nyata terkait dengan ini adalah kegiatan berupa kerja sama dalam bisnis. Dalam melakukan kerja sama bisnis, maka tentu melibatkan kontribusi antara dua belah pihak atau lebih untuk memperoleh hasil yang maksimal. Meskipun bertujuan untuk mendapat keuntungan akan tetapi harus tetap melalui cara-cara yang sesuai dengan syariah dan berorientasi untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia, kegiatan ini sama halnya dengan transaksi, sebagaimana muamalah transaksi juga banyak macamnya salah satunya yaitu bagi hasil. Adapun sistem bagi hasil dalam Alquran telah diatur dan diperluas penjelasannya lebih rinci dalam Al-Hadist. Dengan adanya dalil-dalil tersebut, maka sudah sepatutnya manusia mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalamnya.

Syirkah terbagi menjadi dua pembagian, yaitu *syirkah Amlak* dan *syirkah Uqud*. *Syirkah Amlak* dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu *Ikhtiari* dan

¹ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem dan Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam, Terjemah H. Saefudin*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), hlm. 183.

Jabari. Sedangkan *syirkah Uqud* dibagi menjadi lima bagian yaitu *syirkah Inan*, *Mufawadhah*, *Abdan*, *Wujuh* dan *Mudharabah*.²

Dalam penelitian ini akad *syirkah* yang digunakan dalam sistem perhitungan bagi hasil pada rental mobil tersebut yaitu *syirkah inan*. *Syirkah inan* merupakan penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh pihak investor memiliki modal lebih besar dari pihak perusahaan dan begitupun sebaliknya. Demikian halnya dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati, jika mengalami kerugian atas harta yang telah mereka jadikan objek kerjasama maka resiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal.³

Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pulalah pola pemikiran dan kebutuhan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan konsumsi dan lain sebagainya telah meningkat begitu pula dengan kebutuhan yang meningkat sehingga perlu juga pelayanan yang cepat, efektif dan efisien salah satunya menyangkut perusahaan transportasi sehingga masyarakat dapat menikmati sarana transportasi tanpa harus memikirkan biaya perawatan kendaraan. Seperti yang ada pada saat ini banyak perusahaan yang membuka jasa layanan rental mobil, di mana Rental mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian atau pun kontrak dengan menggunakan supir atau

² Ghazali Abdurrahm. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.126

³*Ibid*. hlm.132

pun lepas kunci. Masyarakat boleh memilih mobil apa yang ingin mereka gunakan atau pakai hanya dengan membayar sewa.

Dalam menjalankan usaha rental mobil, lembaga biasanya mencari modal melalui modal pribadi, investor serta keduanya. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen yang terdapat pada rental mobil tersebut, maka pemilik rental harus menyediakan unit kendaraan yang banyak.

Salah satu rental mobil yang menjadi objek penulisan penulis adalah Rental Mobil PT. Putri Kembar Tiga yang terletak di Jalan DR. Muhammad Hasan (Komplek Terminal Terpadu) Batoh Banda Aceh.

Mekanisme kerja sama antara pemilik mobil dengan pemilik rental adalah dimulai dengan perjanjian kerja sama yang dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis di mana pihak pertama sebagai pemilik mobil menyerahkan dan mempercayakan aset berharganya berupa mobil kemudian pihak kedua sebagai pengusaha rental PT mengelola aset tersebut serta menjalankan usaha ini dengan baik untuk mendapatkan keuntungan. Dalam perjanjian tersebut terdapat kesepakatan antara pemilik mobil dengan pihak PT yang bahwa semua pendapatan harus dibagikan.

Bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemilik mobil (asset) dan pengusaha rental (manajemen) adalah bentuk kerja sama secara syirkah, di mana pihak pemilik mobil mempercayakan asetnya berupa mobil kepada pihak pengusaha rental untuk kemudian disewakan kepada konsumen atau pengguna

jasa rental. Dalam muamalah, bentuk kerjasama ini dapat disebut sebagai akad *syirkah*.

Untuk melaksanakan sebuah usaha diperlukan sebuah kesepakatan bersama yang disebut sebagai perjanjian. Dalam perjanjian terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, perjanjian merupakan salah satu sumber yang terpenting karena adanya suatu perjanjian maka ada kesepakatan hukum yang telah mengikat para pihak yang saling mengadakan perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴

Dalam akad, akan ditentukan hubungan kerjasama antara kedua belah pihak, meliputi hak dan kewajiban, pertanggungans resiko serta masa kontrak berakhir. Dalam hal ini hubungan antara pemilik mobil dan pengusaha rental adalah sebagai *wakil dan muwakkil*. Sehingga pemilik mobil hanya berhubungan dengan pihak rental sebagai pelaksana amanah dan pengelola aset tersebut. Terkait dengan hal tersebut dalam memperoleh keuntungan dari persentase 100 % pembagian hasil antara investor dengan perusahaan dibagi sama rata, 50% untuk perusahaan dan 50% untuk investor, dari 50% yang diperoleh perusahaan 20% untuk BBM , 20% supir, 10% perusahaan, 10% yang telah diperoleh perusahaan dari pembagian tersebut menjadi keuntungan bersih, sedangkan 50% yang diperoleh investor merupakan laba kotor, dikarenakan 50% dari keuntungan tersebut belum termasuk kedalam resiko-resiko kewajiban investor, seperti pembayaran asuransi, kerusakan mobil dan resiko lainnya.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian* ,cet Ke-14, (Jakarta: Interamas, 1992), hlm. 1

Dari pembagian hasil ini terlihat bahwasanya terdapat ketidakseimbangan dalam proses pembagian hasil tersebut, hal ini dikarenakan bagi hasil yang dibagikan memberatkan salah satu pihak, pihak tersebut adalah pihak investor karena keuntungan yang diperolehnya tidak sepenuhnya menjadi keuntungan bersih. Karena investor harus membayar pertanggungan resiko lainnya seperti bayar asuransi, kerusakan mobil dan lain sebagainya, sedangkan perusahaan tidak ada pertanggungan resiko apapun, dan keuntungan yang diterima oleh perusahaan merupakan keuntungan bersih dari setiap persentase bagi hasil tersebut.

Bedasarkan latar belakang diatas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Rental mobil PT. Putri Kembar Tiga Ditinjau Menurut Akad *Syirkah* Dalam Fiqh Muamalah.

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan pembukuan perjalanan setiap mobil yang keluar oleh PT. Putri Kembar Tiga yang diinvestasikan pemiliknya?
2. Bagaimana perhitungan pendapatan dan pembagiannya antara PT. Putri Kembar Tiga dengan investor ditinjau dalam fiqh muamalah?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan pembukuan perjalanan setiap mobil yang keluar oleh PT. Putri Kembar Tiga yang diinvestasikan pemiliknya.
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan pendapatan dan pembagiannya antara PT. Putri Kembar Tiga dengan investor ditinjau dalam fiqh muamalah.

1.4 Penjelasan Istilah

Sebelum dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu dibrikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Penjelsan istilah diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan juga pembaca mudah memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan istilah yang dimaksud antara lain:

1. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha atau keuntungan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak investor dan pihak perusahaan. Dalam hal tersebut terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, yaitu pihak perusahaan dan pihak investor maka atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.⁵

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2011), hlm. 95-96

2. Rental mobil

Rental mobil adalah penyedia jasa layanan dibidang transportasi, dalam hal ini mobil digunakan dengan cara sewa-menyewa harian maupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci sesuai kesepakatan/perjanjian kedua belah pihak, yaitu penyedia jasa rental dan orang yang merental mobil, pemanfaatan rental mobil ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau bagi perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional.

3. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas (PT) adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam nama para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).⁶

4. Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti percampuran dan persekutuan yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan modal atau hartanya dengan orang lain sehingga sulit untuk dibedakan. Sedangkan

⁶ Kansil, dkk, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 60

menurut istilah syirkah berarti kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannyaditanggung bersama.⁷

5. Fiqh muamalah

Fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat *amaliyah* yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci, dan muamalah mengandung arti yaitu saling berbuat atau berbuat secara timbal balik, lebih sederhana lagi berarti hubungan orang dengan orang. Bila dihubungkan muamalah juga mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup didalam dunia.⁸ Sedangkan *fiqhmua'malah* yaitu ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang diambil dari sumber yang terperinci.⁹

1.5 Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis belum menemukan kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada tulisan *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Rental Mobil PT. Putri Kembar Tiga Di Tinjau Menurut Akad Syirkah Dalam Fiqh Muamala*. Namun terdapat tulisan yang berkaitan dengan usaha rental mobil.

Salah satu tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul penulisan penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Emi Fauzah dengan judul

⁷ Nasrun Haron, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 165.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2003) , hlm.176.

⁹ M.Nazir, *Metode penulisan*, Cet, 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia , 1998), hlm. 63.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa-menyewa Mobil di Bam's Brother Rent Car Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Tulisan ini secara umum membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen seperti keterlambatan dan kerusakan pada mobil yang disewakan.

Adapun karya ilmiah selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Agung Wibowo mengenai *Perjanjian Sewa-menyewa Mobil (Rent Car) Pada CV. Yuda Padang* yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Padang.

Skripsi ini secara umum membahas seputar bentuk perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dalam sewa menyewa dan pertanggung jawaban terhadap resiko yang terjadi.

Karya tulis ilmiah yang secara umum berhubungan dengan skripsi penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Zahratul Fauza, dengan judul *Analisis Kerja Sama Di CV. Banda Raya ditinjau Menurut Syirkah inan dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh , Tahun 2014 Tulisan ini secara umum membahas tentang rental mobil dan relevansinya dengan syirkah inan.

Melihat yang meneliti tentang rental mobil masih terlalu sedikit dan yang berkaitan dengan *Sistem Perhitungan Bagi Hasil pada Rental Mobil PT. Putri Kembar Tiga di Tinjau Menurut Akad Syirkah dalam Fiqh Muamalah*. Belum ada

yang meneliti, maka penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penulisan ini masih terbuka lebar.

1.6 Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis, suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, aktual dan akurat serta fakta yang sesuai dengan apa yang terjadi. Penulis menggunakan metode ini karena ingin membuat gambaran tentang Perhitungan Bagi Hasil yang ditinjau menurut *Akad Syirkah* dalam *Fiqh Muamalah* yang terdapat pada PT. Putri Kembar Tiga Banda Aceh dan mengkaji pola-pola yang berkaitan dengan bentuk kerja sama antara pemilik rental dengan pemilik kendaraan, serta mengkaji bentuk kerja sama yang terdapat pada rental tersebut, serta melihat relevansinya dengan ekonomi syariah sehingga dapat diketahui pola yang sesuai dengan ekonomi syariah. Data yang ditemukan di lapangan melalui metode pengumpulan data yang penulis gunakan akan dideskripsikan dan dianalisa untuk memperoleh data tersebut maka penulis melakukan penulisan dengan menggunakan cara sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penulisan

Sebuah keberhasilan penulis sangat tergantung pada penggunaan metode yang tepat, penulisan ini menggunakan metode penulisan deskriptif analisis, hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan M. Nazir bahwa, metode deskriptif analisis adalah metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis tentang bentuk kontrak kerja sama antara pemilik kendaraan dan pengusaha rental pada PT. Putri Kembar Tiga Banda Aceh, serta memperoleh fakta sesuai dengan apa yang terjadi dalam bentuk kerja sama antara pengusaha rental dan pemilik mobil. Karena data yang dihasilkan dari pemakaian metode ini akan membantu penulis dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dipertanggung jawabkan nantinya, maka hal ini dilakukan setelah melalui proses analisis data-data yang diperoleh dari penulisan.

1.6.2 Metode Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder maka metodenya sebagai berikut:

1.6.2.1 Metode Penulisan Kepustakaan (*Library research*)

Penulisan kepustakaan (*Library research*) yaitu mengumpulkan data sekunder yang penulis lakukan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, mempelajari serta menganalisis buku-buku dan referensi-referensi di berbagai pustaka dengan pembahasan mengenai kerja sama dan bagi hasil antara pemilik kendaraan dan pengusaha rental pada PT. Putri Kembar Tiga Banda Aceh. Penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel bagi hasil serta situs website yang ada hubungannya dengan pembahasan penulisan ini sebagai landasan teoritis.

1.6.2.2 Metode Penulisan Lapangan (*field research*)

Penulisan lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer yang merupakan suatu penulisan langsung dilakukan di lapangan dan diperoleh dengan cara mendatangi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada PT. Putri Kembar Tiga selaku perusahaan yang bergerak dibidang rental mobil. Objek penulisan ini yaitu pada PT. Putri Kembar Tiga Banda Aceh.

Kedua metode atau data diatas telah terpilih akan disusun dengan tahapan penulisan skripsi. Sementara teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Panduan penulisan Skripsi tahun 2013 UIN Ar-Raniry, dan Alquran dan Terjemahan Yayasan Pelenggara Penerjemah/ Penafsir Alquran Departemen Agama RI, Jakarta 1978.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan penulisan ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1.6.3.1 Observasi

Yaitu salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan dan pengukuran dengan teliti terhadap bentuk kerja sama yang terjalin antara pengusaha rental dan pemilik kendaraan, bagaimana penguasaannya, kemudian dicatat secara cermat dan sistematis peristiwa-peristiwa yang diamati sehingga data yang telah diperoleh tidak luput dari pengamatan.

1.6.3.2 Wawancara (interview)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara lisan yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden secara bebas. Responden tersebut beberapa orang dari *karyawan* pada perusahaan PT. Putri Kembar Tiga dan mewawancarai mereka yang berhubungan dengan kerja sama dan bagi hasil antara pemilik rental dan pemilik kendaraan. Pengambilan data dengan mewawancarai para responden dilakukan secara berantai dengan memintainformasi pada orang yang telah diwawancarai atau dihubungi sebelumnya dan demikian seterusnya.¹⁰

¹⁰Poerwandari, *Metodelogi Penulisan*, (Bandung: Pustaka Rizki Putra 1989), hlm. 106

1.6.3.3 Telaah Dokumentasi

Yaitu sebagai kumpulan data-data tertulis seperti menelaah dokumen perjanjian antara para pihak yang berkaitan secara langsung dengan kerja sama antara antara pemilik rental dan pemilik kendaraan. Guna untuk mempelajari setiap permasalahan yang timbul.

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instumen yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Alat tulis seperti kertas dan pulpen untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan.
2. Alat perekam seperti taperecorder dan handpone untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan, serta
3. Data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

1.6.5 Langkah-langkah Analisa Data

Setelah keberhasilan dalam pengumpulan data penulisan mengenai bentuk kerja sama yang terjadi pada PT. Putri Kembar Tiga Banda Aceh. Maka data yang telah terkumpul melalui wawancara akan diolah dan diseleksi atas dasar reliabilitas dan validitas datanya, Analisis yang digunakan untuk mengetahui bentuk kerja sama antara pemilik perusahaan dan pemilik kendaraan adalah analisis isi, yaitu menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil wawancara oleh penulis dengan salah satu pengelola PT. Putri kembar tiga.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penulisan, kajian pustaka, metodologi penulisan yang terdiri dari jenis penulisan, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, langkah-langkah analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teoritis yang akan dijadikan dasar dalam penelitian dan analisis hasil penelitian yang akan diperoleh nanti. Penentuan teori tersebut berdasarkan akad syirkah dalam fiqh muamalah.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian penulis yaitu sistem perhitungan bagi hasil pada rental mobil PT. Putri Kembar Tiga ditinjau menurut akad syirkah dalam fiqh muamalah.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran bermanfaat sebagai masukan dan nasehat bagi pihak-pihak terkait.

BAB DUA

KONSEP TEORITIS AKAD SYIRKAH 'INAN

2.1 Pengertian Akad Syirkah dan Landasan Hukumnya

2.1.1 Pengertian Syirkah

Kata *syirkah* (شركة) dalam bahasa arab berasal dari kata *fi'il madhi* (فعل مضارع) (fi'il mudhari'), شركه (masdar): Artinya menjadi sekutu atau serikat.¹ *Syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun menurut makna syariat, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.²

Syirkah menurut bahasa juga berarti al-ikhtilal yang artinya campur atau percampuran. Maksudnya yaitu seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak dapat untuk dibedakan.³ *Syirkah* juga termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat-syarat tertentu, dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang atau perserikatan usaha.⁴

Sementara dalam ilmu istilah fiqh, *syirkah* ialah perseorangan/persekutuan. Menurut istilah syara', *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau ekonomi, berkerja sama dalam usaha perdagangan atau pada

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Al- Munawwir Krapyak, (1984), hlm. 765.

² Taqiyuddin An-Nabhani, *an-Nizam al-Iqtishadi fi al- Islam*, hlm. 146,

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) , hlm. 125.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 165.

harta, untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama.⁵

Syirkah (perseroan) ini terbagi dua yakni *syirkah milik* (kemitraan non kontraktual) yang mengandung makna kepemilikan bersama, dan *syirkah 'uqud* (kemitraan kontraktual) sebagai syarikat pilihan dalam undang-undang ciptaan.⁶

Musyarakah pemilikan (amlak) ini terjadi karena pewarisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih.⁷ Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagai pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan diantara dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal, dan mereka sepakat membagi keuntungan dan kerugian.⁸ Dalam kamus hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.⁹

Dalam perspektif Islam, transaksi ekonomi dan keuangan lebih berorientasi pada keadilan dan kemakmuran umat. Lembaga bisnis dalam Islam sesungguhnya bukan saja berfungsi sebagai pengumpul modal dan mengakumulasi laba tetapi juga berperan dalam pembentukan sistem ekonomi yang adil dan terbebas dari perilaku zalim. *Syirkah* mempunyai konsep dasar yang kuat dalam hukum Islam, berdasarkan Al-Qur'an, hadist, *ijma'* dan *qiyas*.

⁵ M, Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 190

⁶ M. Umar Capra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 190

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, Press, 2001), hlm. 91

⁸ *Ibid.*,

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 285

Secara etimologi *Syirkah* berarti percampuran salah satu harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.¹⁰ Hal ini juga sesuai dengan makna *syirkah*, yang dikemukakan oleh beberapa fuqaha yaitu, Sayyid Sabiq bahwa *syirkah* memiliki arti *ikhtilath* yaitu percampuran.¹¹ *Syirkah* juga sebagai akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.¹² Menurut terminologi, ada beberapa definisi *syirkah* (*musyarakah*) yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, di antaranya pengertian *syirkah* (perseroan) yang dikemukakan oleh Imam Hanafi *Syirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.¹³ menurut Imam Malikiah *syirkah* adalah suatu kebolehan (keizinan) untuk bertindak secara hukum (*bertashrruf*) bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Menurut Imam Syafi'i, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Menurut Imam Hanbali *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi persekutuan dalam hal hak dan *tashrruf*.

Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.¹⁴ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, *syirkah* yaitu akad yang berlaku antara dua orang atau lebih

¹⁰Rahmat Syafi'i, *Fiqh muamalah*, (Jakarta Selatan: Pustaka media, 2001), hlm. 183.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz IV (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 317.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 13, (Beirut: Dar al-Fiqh, 1977), hlm. 294.

¹³ Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 792-793.

¹⁴ Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, Terj. Moh. Rifa'i, dkk, (Bandung: Al-Ma'arif, tt), hlm. 280.

untuk *ta'awun* (saling tolong menolong) dalam bekerja sama pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.¹⁵

Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan serikat dagang, yakni akad dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.¹⁶ Sedangkan menurut Heri Sudarsono, *syirkah* berarti kerja sama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana yang telah ditetapkan dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

Selain itu, Nejatullah Sidqi juga menyatakan bahwa *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian di awal akad untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan serta kerugian dalam persentase yang telah ditentukan.¹⁸

Meskipun definisi yang dikemukakan para ahli di atas secara redaksional berbeda, namun pada dasarnya definisi mereka mempunyai esensi yang sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang/lebih dalam menjalankan sebuah usaha. Apabila akad *syirkah* telah disepakati, maka semua pihak bertindak

¹⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 89.

¹⁶ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Iondah, 1986), hlm. 106

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 52.

¹⁸ Nejatullah Sidqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 8

hukum atas harta yang telah mereka campur dan mendapat keuntungan terhadap harta serikat itu yang menjadi bisnis usaha.

2.1.2 Landasan hukum *syirkah*.

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.¹⁹ Adapun landasan hukum yang diperbolehkannya *syirkah* yaitu:

a. Alquran

فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.....(النساء:)

Artinya: “Maka apabila mereka itu lebih dari seorang, maka hendaklah mereka bersyarikat pada sepertiga bagian....”.(QS. An-Nisa: 12).

Menurut para ahli fiqh, ayat ini berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian waris. Menurut Imam ‘Ala al-Din ‘Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadiy, para ulama sepakat bahwaberserikat dalam masalah waris itu diperbolehkan.²⁰ Selanjutnya dalam surat Shaad ayat 24 Allah SWT berfirman:

وإن كثيرا من الخطاء ليبيغي بعضهم على بعض إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات (ص:)

¹⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Mu’alam Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 37.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum...*, hlm. 171.

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih...”. (QS. Shaad: 24).

Berdasarkan ayat diatas, kata *syirkah* dalam *tafsir al-Khazin* mempunyai makna berserikat. Pada zaman Nabi Daud As sering sebagian orang berserikat mendzalimi satu sama lainnya.²¹ Kedua ayat diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sementara dalam surat Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiari*).

b. Hadis

Disamping ayat-ayat diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW yang membolehkan *syirkah*. Dalam sebuah hadist qudsi Rasulullah SAW menyatakan:

حد ثنا محمد بن سليمان المصيصي, حد ثنا محمد بن الذبرقان, عن أبيه, عن أبي هريرة رفعه قال: إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه, فإذا خانه خرجت من بينهم. (رواه أبو داود)

Artinya: “Diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Sulaiman Al-Mishishi, diceritakan oleh Muhammad bin Zibriqan, dari Abi Hayyan at-Taimiy, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ia merafa’kannya berkata: Sesungguhnya Allah SWT berfirman: “ Aku adalah orang ketiga bagi para pihak yang berserikat selagi salah

²¹ Imam ‘Ala al-Din ‘Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al Baghdadiy, *Tafsir Al-Khazin*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutud al-Ilmiah, Libanon, 1995), hlm, 29.

satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Apabila berlaku pengkhianatan, aku keluar daripada perserikatan tersebut”. (HR.Abu Daud)

Maksud dari hadist diatas adalah bahwa Allah SWT akan menurunkan barakah pada harta mereka, memberi pengawasan dan pertolongan kepada mereka dan mengurus dan terpeliharanya atas harta mereka selama dalam perkongsian itu tidak ada pengkhianatan, maka Allah SWT akan mencabut barakah dari harta tersebut.

c. Ijma ulama

Ibnu Qudamah menyatakan dalam bukunya *Al-Mughni*, bahwa kaum muslimin telah berkonsensusakan legitimasi *musyarakah/syirkah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya.²² Selain itu, produk *musyarakah* juga ada diatur dalam undang-undang yaitu No.21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah dan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*. Dalam UU dan fatwa tersebut, diatur dan dinyatakan bahwa *musyarkah/syirkah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan prbankan syariah. *Musyarakah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk sesuatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal dan keuntungan ataupun resiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

²² Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz V, (Beirut Libanon: Darul Kutub ‘Alamiah,t,t), hlm. 109.

Dalam sistem *syirkah* ini, terkandung apa yang bisa disebut di Bank Konvensional sebagai sarana pembiayaan. Secara konkret, bila seseorang memiliki usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal, maka bisa menggunakan produk musyarakah ini, inti dari pola ini adalah Bank Syariah dan nasabah bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk menjalankan usaha. Porsi Bank syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dalam Bank konvensional, pembiayaan seperti ini mirip dengan kredit modal kerja.²³

Dengan melihat uraian diatas maka dapat disimpulkan, bahwa hukum *syirkah* adalah mubah dan boleh dilakukan sesama muslim atau antara orang islam kafir dzimmi.²⁴ Demikianlah hal-hal yang menjadi landasan hukum *syirkah* menurut ketentuan hukum islam.

2.2 . Rukun dan syarat *Syirkah*

2.2.1 Rukun *Syirkah*

Dalam pelaksanaan *syirkah* inan, dibutuhkan beberapa rukun dan menurut jumhur ulama, rukun *syirkah* inan yaitu:

- a. Shighat/aqad (ijab dan qabul), kalimat akad hendaknya mengandung arti izin untuk menjalankan modal *syirkahnya*. Misalnya salah seorang melakukan *syirkah* dengan mengungkapkan kata , “kita berserikat pada benda/barang ini dan saya mengizinkan kamu menjalankannya”. Kemudian

²³ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), *Buku Saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: Gd.Arthaloka. 2006), hlm. 36.

²⁴ M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 128.

yang lainnya saling menjawab: “ Saya terima seperti yang engkau katakan itu”.²⁵ Sedangkan untuk orang cacat yang tidak dapat mengucapkan langsung ijab kabulnya, maka dapat digunakan wakil atau surat resmi yang ditandatangani kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

- b. Pihak yang berakad, dalam kerja sama ini diharuskan ada para pihak yang berakad, baik *syariku al-mal* (serikat harta) maupun *syariku al-badn* (serikat orang/badan hukum).

Usaha, yaitu salah satu rukun penting dalam kerja sama ini karena dengan adanya suatu usaha yang direncanakan, maka kedua belah pihak saling mengadakan kerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam memperoleh keuntungan dalam menjalankan usaha.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *syirkah* yaitu adanya ijab dan qabul. Oleh karena itu, sah dan tidaknya *syirkah* tergantung pada ijab dan qabulnya. Misalnya, “aku bersyrikah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, sedangkan yang lainnya berkata: “aku telah terima”. Maka dalam hal ini, *syirkah* tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat *syirkah* telah terpenuhi. Sedangkan bagi orang yang cacat dan tidak bisa mengucapkan ijab qabul secara langsung, maka kesepakatan perjanjiannya dibuat dalam bentuk tertulis yang dilengkapi dengan materai untuk memperkuat kata kesepakatan.²⁶

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 56.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, hlm. 195

Dijelaskan pula oleh Abdurahman al-Jaziriy, bahwa rukun *musyarakah* adalah dua orang yang berserikat, *shighat* dan objek akad *musyarkah* baik harta maupun kerja.²⁷

2.2.2. Syarat *Syirkah*

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *musyarakah/syirkah* menurut hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:²⁸

- a. Sesuatu yang berhubungan dengan bentuk *musyarakah/syirkah* dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu berkenaan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan dan berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Suatu yang berhubungan dengan *musyarakah mal* (harta), terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti *junai*, *riyat* dan *rupiah* serta yang dijadikan modal (harta pokok) ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama atau jumlah modalnya berbeda.
- c. Sesuatu yang berhubungan dengan *syirkah mufawadhah*, bahwa dalam mufawadhah disyaratkan adanya modal (pokok harta) yang harus sama, bagi yang bermusyarakah dapat menjadi wakil (*kafalah*) dan bagi yang dijadikan

²⁷ Abdurahman al-Jaziriy, *Fiqh 'Ala Madzahib al- Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr,t,t) hlm. 72.

²⁸ Al-'Amiliy, *Al-Syirkah Baina Al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Madaniy*, (Bairut: Darul Adhwa, 1987), hlm. 78-80

objek akad disyaratkan seperti *musyarakah* umum, yakni pada semua macam yang menyangkut dengan sistem jual beli atau dengan sistem perdagangan.

- d. Sedangkan syarat yang berhubungan dengan *musyarakah*‘inan sama dengan syarat-syarat *musyarakah mufawadhah*.

Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang berhubungan dengan orang yang melakukan akad adalah *merdeka*, *baligh* dan *pintar (rusyd)*. Sedangkan syafi’iyah berpendapat bahwa *musyarakah* yang sah hukumnya hanyalah *musyarakah inan*, sedangkan *musyarkah* yang lainnya batal.²⁹

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat utama yang harus ada dalam akad *musyarkah* ini adalah:

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Menjalankan usaha dengan baik dan adil.
3. Anggota serikat saling menjaga harta satu dengan yang lainnya.
4. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
5. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.
6. Setiap keputusan yang akan diambil terhadap harta atau modal harus dibicarakan terlebih dahulu.

²⁹ *Ibid.*

7. Keuntungan dan kerugian dibagi sama sesuai dengan persentase.
8. Tidak menyimpang dari perjanjian diawal akad.
9. Para pihak saling percaya dan menjaga terhadap harta mereka.
10. Harta tersebut harus jelas bentuknya.
11. Tidak menyimpang dari ajaran islam.

Dalam persoalan jaminan dalam musyarakah ini, seluruh empat mazhab fiqh berpendirian bahwa mitra kerja adalah orang yang dipercaya, pihak yang satu tidak dapat menuntut jaminan dari pihak lain. Menurut *faqih* mazhab hanafi, Imam Sarakhsi mengatakan bahwa masing-masing mereka (para mitra) adalah orang yang dipercaya atas apa yang diamanahkan kepadanya. Sebuah ketentuan dalam kontrak yang menyatakan bahwa seseorang yang dipercaya memberi jaminan (*dhaman*) akan dianggap tidak ada dan dianggap batal.³⁰

Masalah jaminan ini menarik untuk diuraikan, karena jaminan dalam aplikasi pembiayaan musyarakah di dunia perbankan syariah sekarang ini menjadi penting ketika pihak bank risau akan diberlakunya ketimpangan akan mitra bank yang dibiayai. Para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan adanya jaminan dalam konsep *musyarakah* ini.

Para fuqaha pada dasarnya tidak sepakat dengan adanya jaminan. Alasannya dikarenakan dalam melakukan pembiayaan ini merupakan kerja sama saling menjamin. Kedua pihak menjamin akan modal dan kerja dalam kontrak *musyarakah ini*. oleh karena itu, diharuskan salah seorang dari pihak yang

³⁰ Imam Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Jilid XI, (Beirut: Dar al-Kutub, 1990), hlm. 157

berserikat itu bertanggung jawab terhadap harta yang diserikatkan. Sedangkan pihak yang lainnya tidak bertanggung jawab. Dengan sebab itu, kerja sama ini tidak mempunyai jaminan. Setiap satu pihak menjadi penjamin (*kafil*) kepada pihak yang satunya lagi dalam hak-hak usaha yang dijalankan.

Sesuatu yang menjadi wajib kepada salah seorang pihak menjadi wajib pula kepada pihak yang lain. Artinya, setiap pihak menjadi penjamin kepada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan usaha yang dijalankan. Setiap mitra usaha, dalam perkara yang menjadi wajib untuk didapatkan oleh mitra tersebut, maka pihak mitra usaha tersebut berkedudukan sebagai wakilnya dan dalam perkara yang menjadi wajib keatas wakilnya. Dalam perkara yang menjadi wajib ke atas satu pihak, maka pihak yang satunya adalah menjadi penjaminnya.³¹ Oleh karena itu jaminan harus ditiadakan.³²

Dalam kitab Kifayah al-Akhyar, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan syirkah yaitu:³³

1. Benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang;
2. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya;
3. Benda tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya;
4. Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut;
5. Keuntungan dihitung sesuai dengan persentase diawal.

³¹ Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islamy*, hlm, 797-798.

³² Ibn Qudamah, *Al-Mughniy wa Syarh al-Kabir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,t.t) Jilid 5, hlm. 17

³³ Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, hlm. 210.

6. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.
7. Menjaga harta dengan baik
8. Tidak boleh lalai dalam menjalankan usaha.

Menurut Muh. Zuhri, *syirkah* atau kerja sama yang dikemukakan dalam fiqh muamalah mempunyai syarat-syarat:³⁴

1. Adanya perkongsian dua pihak atau lebih;
2. Adanya kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi;
3. Adanya pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian;
4. Tidak menyimpang dari ajaran islam.
5. Tidak menyimpang dari kesepakatan.
6. Tidak boleh menanggung resiko sebelah pihak.
7. Bersifat adil dan terbuka dalam menjalankan usaha.

Sementara syarat-syarat umum *syirkah* menurut Abdul Aziz Dahlan yaitu:³⁵

1. Perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan;
2. Pembagian keuntungan diantara yang berserikat jelas prestasinya;
3. Pembagian keuntungan diambil dari laba perserikatan, bukan dari harta lain.

³⁴ Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Talikan Antisipatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.,162

³⁵ Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum*, hlm. 128

4. Pembagian keuntungan harus sesuai dengan perjanjian.
5. Laba rugi ditanggung bersama antara yang berserikat.
6. Tidak menyimpang dari perjanjian diawal kerja.
7. Tidak melakukan kecurangan dan
8. Tidak menyimpang dari ajaran islam.

2.3 Pembagian Syirkah

Musyarakah dalam bentuk amlak menurut ulama fiqh, adalah dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad syirkah, dan mereka membagi *musyarakah* ini menjadi dua macam bentuk, *musyarakah ikhtiariyah*(voluntary) yaitu perkongsian dilandasi pilihan orang yang berserikat dengan atau sesuai dengan ajaran Al-Qur'an tentang utang dan transaksi bisnis yang penting, atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan. Selain itu dalam hukum positif *syirkah* dikenal dengan perserikatan dagang karena ia termasuk kedalam salah satu bentuk kerjasama perdagangan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.³⁶

Musyarakah ini terbagi dalam lima bentuk yaitu :

a. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih dalam modal dan harta mereka juga memiliki andil dan mengelola harta tersebut, kedua pihak membagi keuntungan juga kerugian bersama-sama, akan tetapi porsi masing-

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 168.

masing pihak dalam pengeluaran dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama.³⁷

b. *Syirkah mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam hal kerja juga membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak, dan ini merupakan syarat utama.³⁸ Dalam perkongsian ini ulama Zaidiyah dan Hanafiyah tidak membolehkan salah satu pihak sahamnya lebih besar dari pihak lainnya dan laba yang diperoleh oleh masing-masing harus sama, juga dalam hal mengelola masing-masing mereka harus sama-sama bekerja dan dalam bertanggung jawab.³⁹

Para ulama fiqh berpendapat bahwa unsur yang sangat mendasar dan penting dalam kerjasama ini yaitu modal, usaha, juga keuntungan dari pada masing-masing pihak yang mengikatkan dirinya dalam perserikatan ini mempunyai kewajiban sama dan sebaliknya, bila modal, usaha, dan laba atau keuntungan dari pada mereka berbeda, para ulama mengatagorikan perserikatan ini bukan lagi dalam bentuk *al-mufawadhah* akan tetapi berubah menjadi perserikatan 'inan. Oleh sebab itu, dalam perserikatan *al-mufawadhah*, apabila setelah dilakukannya musyarakah dengan mitranya dan salah satu pihak yang berkonsi ingin melakukan suatu transaksi bisnis untuk perserikatannya maka

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, hlm. 92.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Hlm. 169.

transaksi tersebut boleh, sebab ia bertindak atas nama wakil dari pada perserikatannya.⁴⁰

Menurut mereka unsur terpenting dalam bertindak hukum terhadap harta srikat ini yaitu masing-masing para pihak boleh melakukan transaksi apabila disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila salah satu pihak melakukan tindakan hukum tanpa disetujui pihak lain, maka transaksi tersebut menjadi batal.

c. *Syirkah A'mal.*

Perseroan ini merupakan kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan dalam hal berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Musyarakah ini sama dengan musyarakah abdan atau sana'i.⁴¹ *Musyarakah abdan(sana'i)* kerjasamanya yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti misalnya tukang jahit, service dalam hal mobil, alat-alat elektronok, jasa akuntan, dan lain sebagainya. Imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi harus sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati bersama diawal perjanjian dalam hal bekerjasama dalam memperoleh suatu keuntungan.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, hlm. 92.

d. *Syirkah wujuh*

Syirkah wujuh adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi yang baik serta ahli dalam bidang atau bagian bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Kerugian dan keuntungan didasarkan pada jaminan mensuplai yang disediakan oleh setiap mitra. *Musyarkah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara utang (kredit) berdasarkan pada jaminan tersebut.⁴² Penamaan wujuh karena tidak terjadinya suatu jual beli secara tidak kontan jika keduanya tidaklah dianggap pemimpin dalam pandangan manusia secara adat. Perkongsian ini pun dikenal sebagai bentuk perkongsian karena adanya suatu tanggung jawab bukan semata-mata karena modal atau pekerjaan.

Pada masa sekarang perserikatan yang seperti ini hampir mirip dengan makelar, karena prinsipnya makelar ini dibangun atas dasar dan pondasi kepercayaan untuk memperoleh suatu barang dengan cara mengkredit pada pihak pengusaha, kemudian barang yang telah mereka kredit dijual secara tunai kepada pihak-pihak lain, sehingga mereka memperoleh keuntungan atas penjualan tersebut.⁴³

Para ulama fiqh berpendapat bahwa unsur yang sangat mendasar dan sangat terpenting dalam kerja sama ini yaitu, adanya modal, usaha, juga keuntungan dari masing-masing pihak yang mengikatkan dirinya dalam melakukan perserikatan

⁴²*Ibid.*,

⁴³*Ibid.*

ini mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap modal bersama-sama dan begitupun sebaliknya, bila modal, usaha, dan laba dari pada mereka berbeda, para ulama mengkatagorikan perserikatan ini bukan lagi termasuk dalam bentuk *al-mufawadhah* akan tetapi *al-mufawadhah*, apabila setelah dilakukannya musyawarah dengan mitranya dan salah satu pihak yang berkongsi ingin melakukan suatu transaksi bisnis untuk perserikatannya maka transaksi tersebut boleh, sebab ia bertindak atas nama wakil dari pada perserikatannya.⁴⁴

Menurut mereka unsur terpenting dalam bertindak hukum terdapat harta serikat ini yaitu masing-masing para pihak boleh melakukan transaksi apabila disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila salah satu pihak melakukan suatu tindakan hukum tanpa diketahui dan disetujui pihak lain, maka transaksi tersebut dianggap batal dan gugur, dan pihak tersebut dapat dikenakan sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya dalam menjalankan transaksi.

e. *Syirkah mudharabah*

Syirkah mudharabah yaitu pemilik modal (*shahib al-mal*) menyerahkan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk dikelola sedangkan laba dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain syirkah ini terjadi bila salah satu pemilik modal (aset) memberikan asetnya untuk diusahakan dengan ketentuan keuntungan dibagi menurut kontrak antara kedua pihak.⁴⁵ Adapun kerugian yang

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵ Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Manajemen strategis Perspektif Syariah*, (Jakarta Selatan: Khairul Bayan, 2003), hlm. 98-99.

dialami dalam pengelolaan aset tersebut hanya dibebankan kepada pemilik aset (pemilik modal). Ulama hanabilah menganggap bahwa mudharabah merupakan perserikatan dengan ketentuan:

1. Pihak-pihak yang berserikat cakap bertindak sebagai wakil.
2. Modalnya berbentuk uang tunai.
3. Jumlah modal jelas.
4. Pembagian keuntungan harus jelas.
5. Diserahkan langsung pada pekerja (pengelola) setelah disetujui.
6. Pengelola bersifat terbuka.
7. Tidak ada paksaan dalam berserikat.
8. Pembagian keuntungan ditentukan jelas pada waktu akad.
9. Pembagian keuntungan di ambil dari hasil perserikatan.
10. Kerugian ditanggung oleh pihak yang memberikan modal.
11. Perserikatan harus dijelaskan pada awal akad.

Akan tetapi jumhur ulama seperti Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syiah Imamiah tidak menggolongkan transaksi mudharabah sebagai salah satu perserikatan karena mudharabah menurut mereka merupakan akad sendiri dalam bentuk kerja sama lain dan tidak dinamakan perserikatan.⁴⁶

Dalam menjalankan suatu perkongsian yang digunakan dalam sistem perhitungan bagi hasil pada rental mobil tersebut yaitu *syirkah 'Inan*.

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 11, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm., 496.

Syirkah 'inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing mengikut sertakan modal dalam kerjasama tersebut sekaligus menjadi pengelolanya dan dibangun atas pondasi (prinsip) perwakilan dan kepercayaan (masing-masing persero saling mewakilkan). Apabila salah satu pihak melakukan 'aqad tersebut tidak sanggup menyertakan modal bisa menyediakan aset untuk usaha tersebut. Hal ini sangat memudahkan bagi para pihak yang melakukan aqad kerjasama.

Syirkah 'inan juga termasuk kontrak antara dua orang atau lebih dalam modal dan harta mereka juga memiliki andil dalam mengelola harta tersebut, kedua belah pihak membagi keuntungan dan menanggung juga kerugian bersama-sama, akan tetapi porsi dari masing-masing pihak dalam pengeluaran dana pertanggungan resiko maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama.⁴⁷

2.4 Sistem Bagi Hasil dalam *Syirkah 'Inan*.

Sistem bagi hasil merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha ekonomi, dimana diantaranya terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian (akad) berdasarkan presentase tertentu bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti dan begitu pula seandainya bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsi masing-masing. Keuntungan yang didapatkan dari bagi hasil usaha

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari teori ke Praktek* hlm. 92.

tersebut akan dilakukan sistem perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha berjalan.

Bagi hasil dalam syirkah ini tergantung pada besar kecilnya modal yang mereka tanamkan.⁴⁸ Dalam syirkah i'nan masing-masing syarik menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing syarik berhak mendapatkan hasil usaha atau keuntungan/kerugian yang dibagi bersama secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan. Dalam *syirkah 'inan* ini tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang disediakan oleh masing-masing syarik harus sama jumlahnya, dan tidak pula disyaratkan masing-masing syarik tersebut menanggung resiko yang berupa kerugian atau mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama.⁴⁹

Bagi hasil pada prinsipnya dalam *syirkah 'inan fi al- amwal* dilakukan secara proporsional (sesuai dengan jumlah modal yang disertakan). Sedangkan imam Abu Hanifah membolehkan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, misalnya: jumlah modal yang disertakan sama tetapi pembagian keuntungannya berbeda. Disamping itu syarik dibolehkan juga bahwa laba usaha yang diterimanya lebih besar dari syarik yang lain, dengan alasan bahwa pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar, sedangkan pertanggungan resiko atau kerugian ditanggung secara proporsional. Alasannya adalah sebuah hadist yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya: “keuntungan dibagi berdasarkan

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 132.

⁴⁹ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta Prenada Media Group, 2012) hlm. 32.

perjanjian, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan jumlah modal yang disertakan”.⁵⁰

Dalam penjelasan berikutnya ditetapkan bahwa penentuan klausula perjanjian mengenai laba atau keuntungan usaha yang diterima salah satu syarik lebih besar dari syarik yang lain, karena pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar, tidaklah berlaku apabila tidak terdapat prestasi yang berupa “ keterampilan usaha” dan/ atau tanggung jawab yang lebih besar dari syarik lainnya.⁵¹

Dalam *syirkah* berlaku ketentuan yang berlaku umum bagi semua jenis syirkah, yaitu bagi hasil usaha (laba/rugi) dibagi atau ditanggung bersama oleh para syarik. Oleh karena itu tidaklah sah sesuatu akad syirkah yang didalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa seluruh keuntungan hak salah satu syarik saja (syarik lain tidak berhak atasnya), karena tujuan melakukan suatu syirkah adalah untuk mendapatkan keuntungan.⁵²

Ulama malikiah, Syafiah, Zhahiriah, Imamiah, dan Zufar (dari kalangan Hanafiah) berpendapat bahwa salah satu syarat sahnya *syirkah inan fi al-amwal* adalah bahwa hasil usaha yang berupa keuntungan dan kerugian dibagi secara porposional. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa:

- a. Akad *syirkah ‘inanfi al-amwal* yang didalam aktanya terdapat klausula yang dinyatakan bahwa hasil usaha/keuntungan yang diterima oleh salah satu

⁵⁰ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, hlm. 34-35

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

syarik lebih besar dari syarik yang lainnya, padahal jumlah modal usaha yang disertakannya sama, maka syarat tersebut batal.

- b. Akad *syirkah 'inanfi al-amwal* yang didalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa hasil usaha/keuntungan hanya diterima oleh salah satu syarik, padahal masing-masing syarik menyertakan modal usaha, maka syarat tersebut batal.⁵³

Untuk menghitung secara jelas keuntungan dan untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian atas musyarakah, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah nominal yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Jika keuntungan usaha musyarakah melebihi jumlah tertentu, seorang mitra boleh mengusulkan kelebihan atas presentase itu diberikan kepadanya. Adapun aspek-aspek sistem pembagian keuntungan seperti dasar bagi hasil, presentase bagi hasil, periode bagi hasil haruslah tertuang jelas terlebih dahulu dalam akad.⁵⁴

2.5 Manfaat dan Konsekuensi *Syirkah 'Inan*

Sebagaimana diketahui bersama mengenai makna dan definisi *syirkah 'inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih dalam hal modal atau harta, dan mereka juga mempunyai andil dalam mengelola harta tersebut, kedua belah pihak membagi keuntungan juga kerugian bersama-sama, akan tetapi porsi dari masing-

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Emap, 2009), hlm. 152.

masing pihak baik dalam pengeluaran dana maupun kerja atau bagi hasil tidaklah sama.⁵⁵

Para pihak yang terlibat dalam aliansi itu bisa menyerahkan usaha tersebut kepada yang lain, namun dalam hal tersebut dijadikanlah syarat pada awal transaksi, menurut pendapat ulama yang paling benar. Karena hal untuk mengoperasikan harta dimiliki oleh keduanya, namun para pihak juga bisa mengundurkan diri dari haknya tersebut untuk diberikan kepada orang lain sesuai dengan kepentingan yang ada.

2.6 Pertanggungungan Resiko dalam *Syirkah 'Inan*.

Pertanggungungan resiko atau kerugian pada syirkah ini tergantung pada jaminan yang telah mereka berikan, seperti pendapat ulama hanafiyah bahwasanya membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang syarik, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.⁵⁶ Dalam syirkah inan disyaratkan pembagian keuntungan dan bergantung pada besarnya modal, dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan pertanggungungan resiko tidak sama maka perkongsian tersebut menjadi batal. Jika salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pertanggungungan resiko dalam menjalankan suatu perkongsian usaha maka akad tersebut tidaklah sah dan menjadi batal.

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, hlm. 92.

⁵⁶ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, hlm. 35-46.

Dalam hal pertanggung jawaban resiko, bahwa resiko atas suatu usaha harus ditanggung sama dengan para mitra secara proporsional menurut bagian masing-masing. Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian mitra pengelola, maka resiko kerugian ditanggung oleh mitra pengelola tersebut. Rugi karena kelalaian mitra pengelola diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.⁵⁷

2.7 Prinsip-Prinsip Kerjasama dalam *Syirkah 'Inan*

Prinsip dasar kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kerjasama dalam bidang muamalah (*musyarakah*) yang diterjemah dalam bahasa Inggris dengan istilah “*partnership*”. Yaitu saling tolong menolong antara sesama untuk memenuhi hajat dalam kehidupan manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat:3 yang inti dari ayat tersebut mengandung pengertian segala macam usaha yang dilakukan oleh setiap manusia dengan lainnya harus berdasarkan prinsip tolong menolong antara sesamanya.

Adapun prinsip-prinsip kerjasama (*partnership*) dalam *syirkah i'nan* disamping prinsip yang telah dijabarkan di atas maka *syirkah 'inan* itu sendiri terdapat dua macam asas yang sangat prinsipil yaitu, prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*). Masing-masing pihak menyerahkan modal kepada partnernya, sekaligus memberikan kepercayaan serta izin kepada mereka untuk mengelolanya dan saling mewakilkannya, dengan kata lain masing-masing dari

⁵⁷ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, hlm. 146.

mereka memberikan kekayaan kepada perseronya, berarti telah memberikan kepercayaan kepada mitranya, serta dengan izinnya mengelola kekayaan tersebut.

Apabila perseronya tersebut telah sempurna, maka ia telah menjadi satu, dan para pihak tersebut secara langsung terjun melakukan kerja, sebab perseronya terjadi pada diri mereka. Sehingga seseorang tidak boleh mewakilkan kepada orang lain untuk mengganti posisinya, akan tetapi para pihak yang melakukan kerjasama tersebut boleh mengkaji siapa saja yang mereka kehendaki memanfaatkan orang lain sebagai ajir dari mereka yang berkongsi.

Masing-masing mengikut sertakan modal sesuai dengan kesepakatan dalam kerjasama tersebut sekaligus menjadi pengelolanya dan dibangun atas pondasi (prinsip) perwakilan dan kepercayaan (masing-masing persero saling mewakilkan). Kemudian bila salah satu pihak yang melakukan akad tersebut tidak sanggup menyertakan modal bisa saja menyediakan aset untuk usaha tersebut. Hal ini tentu saja sangat memudahkan bagi para pihak yang ingin melakukan kontrak kerjasama antara mereka.⁵⁸

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 167.

BAB TIGA

PEMBAHASAN

PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN PEMBUKUAN PERJALANAN SETIAP MOBIL YANG KELUAR DARI PT. PUTRI KEMBAR TIGA DITINJAU MENURUT AKAD SYIRKAH DALAM FIQH MUAMALAH.

3.1 Deskripsi PT. Putri Kembar Tiga

PT. Putri Kembar Tiga merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang kerja sama mobil dan jasa rental mobil. Mobil-mobil yang menjadi objek kerja sama dalam usaha ini terdiri dari berbagai jenis seperti L300, travello, apv, hl ac, mini bus, jet bus dan lain-lain. PT. Putri Kembar Tiga berlokasi di jalan DR. Muhammad Hasan, Komplek Terminal terpadu Batoh, Banda Aceh, PT. Putri Kembar Tiga mulai beroperasi pada tahun 2010, dengan direktornya bernama Rusli dan dibantu oleh beberapa karyawan dengan jam kerja dari pagi sampai malam dengan sistem bergantian sif, PT. Putri Kembar Tiga memiliki 40 unit armada, yang beroperasi setiap hari tidak semua armada melainkan tergantung dari permintaan penyewa, menggunakan armada jenis apa yang ingin mereka pakai dan jalur kemana, dan PT. Putri Kembar Tiga mengeluarkan unit armada tergantung dari permintaan, PT. Putri Kembar Tiga mengeluarkan unit armadanya perhari 6-7 unit, dengan jenis armada yang berbeda-beda.¹

Unit armada yang keluar setiap hari berbeda-beda jalur, ada jalur yang tujuan Tapak Tuan, Aceh Selatan, Nagan Raya, Meulaboh dan lain sebagainya, unit

¹ Hasil Wawancara dengan Aceng, Karyawan PT. Putri Kembar Tiga Banda Aceh, 5 Agustus 2016

armada yang keluar penumpangnya juga tidak menentu, penumpangnya bisa jadi penuh dan bisa jadi tidak, PT. Putri Kembar Tiga dalam menjalankan bisnisnya sangat berhati-hati dalam membawa penumpangnya berpergian dalam perjalanan ataupun mengantar para penumpang ke tempat tujuannya masing-masing, supir-supir yang mengendarai kendaraan pun sangat profesional dan para supir yang berada di PT. Putri Kembar Tiga wajib memiliki surat izin berkendara atau dengan istilah SIM, dan para supir di PT. Putri Kembar Tiga ditekankan tidak boleh bersikap kasar kepada para penumpangnya dan tidak boleh juga bersikap tidak sopan, karena setiap penumpang yang berada dalam kendaraan merupakan tanggung jawab supir.²

PT. Putri Kembar Tiga jika dikatakan tidak asing lagi bagi para masyarakat yang sering berpergian ke berbagai daerah yang ada di Aceh dalam menggunakan transportasi di PT. Putri Kembar Tiga. PT. Putri Kembar Tiga salah satu loket yang sudah sangat dipercaya oleh para penumpang yang berlangganan di kompleks terminal terpadu batoh yang berada di jalan Dr Muhammad Hasan.

Saham untuk usaha mobil di PT. Putri Kembar Tiga ini berasal dari modal pribadi atau individu dan dari pihak-pihak yang bekerja sama seperti investor untuk menjalankan usaha mobilnya, pihak investor yang bekerja sama dalam usaha rental mobil ini memiliki beberapa unit armada yang berbeda-beda, ada investor yang memiliki satu unit armada dan ada juga investor yang memiliki lebih dari satu unit armada yang dijadikan objek kerja sama rental mobil, di PT.

² Hasil Wawancara dengan Rahmat, *Karyawan di PT. Putri Kembar Tiga*, Tanggal 5 Agustus 2016, Banda Aceh.

Putri Kembar Tiga guna untuk mendapatkan keuntungan, di PT. Putri Kembar Tiga juga tidak menuntut kepada pihak yang sepakat untuk bekerja sama, untuk menuntut aset yang sama baik dalam penyertaan modal maupun kontribusi kerja, melainkan penyertaan modal terserah bagi para pihak yang bekerjasama, terhadap modal yang ingin diinvestasikan.³

3.2 Ketentuan Perjanjian antara PT dengan Investor

Dalam perjanjian kerjasama mobil antara PT. Putri Kembar Tiga dengan pemilik mobil, dengan cara pemilik mobil menyerahkan mobilnya untuk dikelola oleh PT. Putri kembar tiga dengan sistem perjanjian serta pembagian hasil yang disepakati bersama. Perjanjian tersebut bersifat resmi karena dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis yang isi perjanjian kerja samanya disepakati bersama kedua belah pihak, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dibubuhi materai. Dengan demikian PT. Putri Kembar Tiga sebagai pihak pertama dan pemilik mobil sebagai pihak kedua dalam perjanjian kerja sama mobil tersebut.

Ketentuan perjanjian kerjasama antara PT. Putri Kembar Tiga dengan pemilik mobil disebutkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama menggunakan kendaraan tersebut sebagai armada dalam usaha rental mobil, dengan demikian, selaku pemilik PT. Putri Kembar Tiga, pihak

³ Wawancara dengan jufri, salah satu Karyawan di *PT. Putri Kembar Tiga*, pada tanggal 25 Agustus 2016 di Banda Aceh.

pertama yaitu pemilik rental mobil untuk dijadikan armada dalam menjalankan usahanya.

2. Kendaraan ini tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar ketentuan hukum negara RI, dalam ketentuan ini jelas disebutkan bahwa, mobil yang digunakan sebagai armada dalam usaha jasa rental mobil tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara, seperti untuk sarana penggelapan barang, pencurian dan sebagainya.
3. Biaya pertanggungan kerusakan mobil seperti ganti oli, ganti ban, servis, penggantian tapak rem dan resiko lainnya dibawah 1 juta ditanggung oleh pihak keduaselaku pemilik mobil, dan resiko lainnya seperti kecelakaan ditanggung oleh asuransi.
4. Kendaraan harus diasuransikan oleh pemilik kendaraan, ketentuan ini yang menjelaskan bahwa, setiap mobil yang dijadikan objek kerja sama harus telah diasuransikan oleh pemilik mobil untuk mengantisipasi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama digunakan sebagai armada oleh pengusaha rental mobil seperti resiko kehilangan, kebakaran, kecelakaan, rusak dan lain-lain.⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, ketentuan perjanjian kerja sama mobil antara pemilik PT. Putri kembar tiga dengan pemilik mobil telah diatur dan ditetapkan isinya sedemikian rupa serta disepakati oleh kedua belah pihak, surat perjanjian kerja sama tersebut dibuat dan ditandatangani diatas materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh pihak pertama

⁴ Hasil Wawancara dengan Agus, Karyawan di PT. Putri kembar tiga, Tanggal 25 Agustus 2016, Banda Aceh.

dan pihak kedua, untuk menjalankan bisnis kerjasama pada rental mobil di PT. Putri Kembar Tiga.

3.3 Kedudukan PT. Putri Kembar Tiga Ditinjau dari Sudut Hukum Islam

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam sistem investasi adalah akad, akad menjadi bagian penentu setiap transaksi muamalah. Ketentuan akad itu harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi agar tercapai suatu kesepakatan perjanjian. Esensi dari setiap perjanjian adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dihormati oleh pihak-pihak yang melakukan akad perjanjian.

Dalam akad akan ditentukan hubungan kerja sama antara kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban, pertanggungan resiko serta masa kontrak berakhir. Dalam hal ini hubungan antara pemilik mobil dan pengusaha rental adalah sebagai wakil dan muwakkil. Namun dalam praktek yang terjadi di PT. Putri Kembar Tiga tidak ada pertanggungan resiko apapun terhadap mobil yang menjadi objek kerjasama mereka, melainkan pertanggungan resiko terhadap mobil sepenuhnya ditanggung oleh pemilik mobil, sedangkan PT. Putri Kembar Tiga tidak menanggung resiko apapun terhadap mobil yang menjadi objek dalam memperoleh keuntungan kerjasama antara pemilik mobil dan pengusaha rental.

Oleh karena itu PT. Putri Kembar Tiga tugasnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dalam kontrak perjanjian telah disebutkan bahwa pihak pengusaha rental berfungsi sebagai pengelola amanah dari kendaraan yang telah dipercayakan kepadanya untuk mempergunakan mobil dari pemiliknya sebagai objek usaha rental kendaraan roda empat, seharusnya kerusakan maupun

pertanggung jawaban resiko yang terjadi terhadap mobil juga ikut menjadi tanggung jawab pengusaha rental selaku pengelola dari aset mobil tersebut, walaupun pertanggung jawaban resiko tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak PT. Putri Kembar Tiga.

Berdasarkan konsep perjanjian kerja sama yang diterapkan di PT. Putri Kembar Tiga Banda Aceh sudah sesuai dengan konsep *syirkah 'inan*, didalamnya terdiri dari dua pihak yang bekerja sama, barang yang dijadikan objek kerjasama dan akad yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, yang merupakan penyertaan modal/ memberi wewenang terhadap objek untuk suatu usaha oleh para pihak tidak dibatasi dalam jumlah tertentu tetapi berdasarkan pada kesepakatan. Dengan kata lain merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing mengikut sertakan modal dalam kerjasama tersebut, sekaligus menjadi pengelolanya dan dibangun atas pondasi (prinsip) perwakilan dan kepercayaan (masing-masing persero saling mewakilkan). Kemudian bila salah satu pihak yang melakukan akad tersebut tidak sanggup menyertakan modal bisa saja menyediakan aset untuk usaha tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya pihak PT. Putri Kembar Tiga tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip umum dalam fiqh muamalah seperti pertanggung jawaban resiko terhadap mobil yang dijadikan objek kerja sama. melainkan PT. Putri Kembar Tiga melepas tanggung jawabnya kepada satu pihak yaitu pihak investor, terhadap pertanggung jawaban resiko yang akan terjadi pada aset yang telah mereka jalankan pada usaha rental mobil, dan seharusnya pihak PT. Putri Kembar Tiga sama-sama menanggung atas resiko terhadap mobil yang sudah dijadikan objek

kerja sama dan tidak melepaskan tanggung jawabnya kepada satu pihak, pihak PT. Putri Kembar Tiga hanya menerima keuntungan bersih dari kerja sama rental mobil tersebut dan pihak PT. Putri Kembar Tiga lepas tangan atas segala pertanggung jawaban resiko yang terdapat pada mobil yang dijadikan objek kerja sama pada rental mobil tersebut.

Jika dilihat dari kerjasama kedua belah pihak untuk menjalankan suatu usaha rental mobil, seharusnya kedua belah pihak tersebut sama-sama menanggung akan resiko-resiko yang sewaktu-waktu akan terjadi pada objek ataupun aset yang mereka jadikan kerja sama dalam bidang usaha rental mobil, karena setiap keuntungan akan dibagi kedua belah pihak, yaitu pihak pengelola dan pihak investor, dan begitu sebaliknya dalam pertanggung jawaban akan resiko yang akan terjadi kedepannya sama-sama para pihak menanggung akan resiko tersebut.

Hal ini sesuai dengan konsep *syirkah 'inan* didalam melakukan suatu kerja sama antara kedua belah pihak dimana keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama sesuai dengan persentase. Tetapi disini pihak PT. Putri Kembar Tiga melepaskan akan tanggung jawabnya kepada satu pihak dalam menjalankan usaha rental mobil, pihak itu adalah pihak investor.

Menurut penulis, seharusnya pemilik PT. Putri Kembar Tiga tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai pengelola aset yang telah dipercayakan oleh pemilik kendaraan, sehingga tidak merugikan sebelah pihak. Karena pihak investor dan pihak PT. Putri Kembar Tiga sudah bekerja sama dalam bidang usaha

rental mobil tersebut, dimana keuntungan akan dibagi bersama antara pihak investor dan pihak PT. Putri Kembar Tiga.

3.4. Sistem Penentuan Pembukuan Perjalanan Setiap mobil yang Keluar oleh PT. Putri Kembar Tiga yang Diinvestasikan oleh Pemiliknya.

Sistem penentuan pembukuan yang dibuat oleh PT. Putri Kembar Tiga dengan membuat pembukuan pada malam hari terhitung setelah beberapa unit armada keluar dari loket PT. Putri Kembar Tiga yang terletak di terminal batoh, pembukuan tersebut berisi data-data mengenai PT. Putri Kembar Tiga seperti berapa unit armada yang masuk dan keluar loket, jenis unit armada apa saja yang berangkat, nama supir yang berangkat, dan plat armada apa yang berangkat dan kemana arah tujuan keberangkatannya, dan berapa jumlah tiket yang terjual dari pagi hari sampai malam hari semua akan dicatat dalam pembukuan PT. Putri Kembar Tiga, pembukuan ini dilakukan setiap hari, untuk mempermudah dalam pembagian keuntungan, pembagian keuntungan yang diperoleh PT. Putri Kembar Tiga dapat dihitung setelah membuat pembukuan keseluruhan baru dibagi dari berapa hasil yang didapatkan perhari tersebut, dibagi untuk jatah supir dan bahan bakar minyak, setelah itu berapa sisa dari hasil yang telah dibagi untuk supir dan bahan bakar minyak baru dibagi untuk perusahaan dan investor.⁵ Pembagian Keuntungan untuk supir dan untuk bahan bakar minyak dibagi oleh perusahaan setelah pembukuan dibuat, semua pengeluaran akan dicatat dalam pembukuan, setelah itu berapa sisa dari pembagian untuk supir dan bahan bakar

⁵ Hasil Wawancara dengan Agus karyawan di PT. Putri Kembar Tiga, Tanggal 9 september 2016

minyak, baru perusahaan membuat pembukuan terhadap berapa keuntungan yang diperoleh investor dan berapa keuntungan yang diperoleh PT. Putri Kembar Tiga.⁶

Dalam membuat suatu pembukuan perjalanan setiap mobil yang keluar dari loket PT. Putri kembar tiga pihak PT. Putri Kembar Tiga sangat berhati-hati dalam mencatat dan membuat perincian pembukuan tersebut agar nantinya tidak ada kesalahan dalam melakukan pembagian keuntungan antara pihak PT. Putri Kembar Tiga dengan para pihak. Setiap keuntungan yang akan dibagi haruslah sesuai dengan yang dicatat dalam pembukuan PT. Putri Kembar Tiga.

PT. Putri Kembar Tiga harus bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam membuat pembukuan atas mobil-mobil yang keluar dari loket, oleh sebab itu para karyawan yang bekerja di PT. Putri Kembar Tiga haruslah profesional dalam membuat perincian pembukuan agar tidak ada kesalahan dalam perincian pembukuan tersebut, pembukuan dibuat dalam bentuk tertulis dicatat dalam buku pembukuan PT. Putri Kembar Tiga.

PT. Putri kembar tiga juga akan mencatat berapa keuntungan yang didapatkan perhari, baik itu berupa keuntungan perusahaan maupun keuntungan yang didapatkan investor. Dikarenakan keuntungan setiap hari yang dihasilkan berbeda-beda, bisa jadi keuntungan yang dihasilkan banyak dan bisa jadi tidak itu semua tergantung dari keluarnya mobil dari loket. Biasanya pendapatan keuntungan yang banyak dihasilkan seperti datangnya hari-hari besar, seperti hari

⁶ Wawancara dengan Aceng karyawan di *PT. Putri kembar tiga*, pada tanggal 5 Agustus 2016, Banda Aceh.

raya idhul fitri dan hari raya idhul adha, karena banyaknya permintaan jasa rental yang diperlukan atau diminati oleh masyarakat untuk mudik dan lain sebagainya.

Dalam buku pembukuan PT. Putri Kembar Tiga tercatat bahwa hari-hari besar tersebut pendapatan maupun keuntungan yang mereka hasilkan itu meningkat dibandingkan pada hari-hari biasanya. Karena dalam pembukuan PT. Putri Kembar Tiga tercatat bahwa penghasilan yang didapatkan setiap harinya tidak menentu begitupun pembagian hasilnya tidak selalu sama jumlah perharinya. Pendapatan yang di hasilkan perhari bisa jadi meningkat dan bisa jadi tidak dilihat dari kurangnya permintaan masyarakat yang ingin menggunakan jasa rental mobil, dan begitupun sebaliknya dari hasil keuntungan yang mereka dapatkan tidak selalu sama jumlahnya dari hasil perhari tersebut.

3.5. Sistem Perhitungan Pendapatan dan Pembagian hasil antara PT. Putri Kembar Tiga dengan Investor.

Sistem perhitungan yang dilakukan oleh PT. Putri kembar tiga dengan menetapkan harga ongkos yang berbeda-beda disetiap unit armada dan arah tujuannya, harga ongkos dan arah tujuan disetiap armada, unit armada L300 tujuan Aceh Selatan ongkosnya 150 ribu rupiah, tujuan Meulaboh 110 ribu rupiah, dan tujuan Nagan raya 120 ribu rupiah perorang, sedangkan unit armada travello tujuan Nagan Raya ongkosnya 150 ribu rupiah perorang, dan perbedaan ongkosnya dikarenakan unit armada travello ber AC begitupun dengan unit armada lainnya, unit armada L300 mempunyai 11 kursi yang tersedia, jika penumpang tujuan Aceh Selatan penuh, keuntungan kotor yang diperoleh PT. Putri Kembar Tiga sebesar 1.650.000 dibagi 50% untuk investor sebesar 825.000

rupiah, sisa setelah dibagi untuk investor sebesar 825.000, dibagi 20% untuk supir, 20% untuk bahan bakar minyak dan 10% untuk PT. Putri Kembar Tiga.

Dihitung dari sistem perhitungan pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Putri Kembar Tiga dengan keuntungan 100% yang diperoleh 20% dibagi untuk bahan bakar minyak, 20% dibagi untuk supir, 10% untuk PT. Putri Kembar Tiga sisa 50% itu sepenuhnya untuk investor, 50% yang diterima oleh investor itu bukan keuntungan bersih melainkan itu masih keuntungan kotor, karena dari 50% tersebut investor harus membayar asuransi dan jika ada pertanggungan resiko kecil lainnya juga di tanggung oleh investor di ambil dari hasil pembagian keuntungan 50% tadi. Tetapi dari 10% hasil pendapatan yang diperoleh PT. Putri Kembar Tiga itu menjadi keuntungan bersih, karena tidak ada pertanggungan resiko apapun yang ditanggung oleh PT. Putri kembar tiga.⁷

Setelah dihitung dari keuntungan yang didapatkan PT. Putri Kembar Tiga dengan keuntungan yang diperoleh oleh investor tidak jauh berbeda, dikarenakan keuntungan yang diperoleh investor bukan merupakan keuntungan bersih, tetapi merupakan keuntungan kotor, karena dari hasil keuntungan tersebut investor harus membayar asuransi dan mengganti kerusakan mobil seperti mengganti tapak rem, servis mobil dan lain sebagainya. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh PT. Putri Kembar Tiga itu merupakan keuntungan bersih dikarenakan PT. Putri Kembar Tiga tidak menanggung resiko apapun terhadap kerusakan mobil dan lain sebagainya dan PT. Putri Kembar Tiga tidak ada beban sedikit pun dalam usaha rental mobil tersebut.

⁷ Hasil Wawancara dengan Rusli Direktur di PT. Putri Kembar Tiga, Tanggal 2 Oktober 2016, Banda Aceh.

Oleh karena itu perhitungan pendapatan yang dihasilkan oleh investor dan PT. Putri Kembar Tiga tidak jauh berbeda dari keuntungan yang didapatkan oleh investor hasilnya hampir-hampir sama. dalam membagi setiap keuntungan yang dihasilkan dalam usaha rental mobil tersebut pihak PT. Putri Kembar Tiga lebih dulu membagi hasil untuk supir dan bahan bakar minyak, setelah kedua pembagian itu dibagi baru pihak PT. Putri Kembar Tiga mengambil keuntungan yang didapatkan dari hasil rental mobil tersebut, setelah keuntungan untuk PT. Putri Kembar Tiga dihitung dan dibagi, baru akhirnya dibagi untuk para investor.

PT. Putri Kembar Tiga hanya memperoleh keuntungan bersih dari kerja sama rental mobil tersebut, karena pihak PT. Putri Kembar Tiga tidak ada pertanggungans resiko apapun terhadap mobil yang dijadikan objek kerja sama dalam usaha rental mobil, dikarenakan semua pertanggungans resiko terhadap mobil sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor atau ditanggung oleh pihak kedua.

Disini investor merasa terbebani akan resiko-resiko yang terjadi terhadap mobil yang dijadikan objek kerja sama, dan pendapatan yang dihasilkan investorpun tidak sepenuhnya menjadi keuntungan dia, seharusnya pihak PT. Putri Kembar Tiga sama-sama menanggung pertanggungans atas resiko-resiko yang akan terjadi pada mobil yang sudah dijadikan objek kerjasama usaha rental mobil tersebut.

Menurut peneliti, seharusnya PT. Putri Kembar Tiga tidak melepaskan tanggung jawabnya pada pertanggungans resiko yang dialami oleh mobil yang sudah menjadi objek kerja sama dalam bidang usaha rental mobil, karena

keuntungan yang didapatkan oleh PT. Putri Kembar Tiga tidak jauh berbeda dari keuntungan yang diperoleh investor, dalam menjalankan usaha rental mobil ini para pihak sudah sepakat untuk membagi keuntungan bersama-sama sesuai dengan persentase, jadi seharusnya dalam pembagian hasil dibagi sama, dan begitupun dalam pertanggungan resiko terhadap mobil yang telah dijadikan objek kerja sama dirental mobil tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1.Kesimpulan

1. Sistem penentuan pembukuan perjalanan setiap mobil yang keluar yang diinvestasikan pemiliknya dibuat dan dicatat dalam pembukuan perhari, semua yang berhubungan dengan mobil yang dijadikan objek kerja sama akan dicatat dalam pembukuan PT. Putri Kembar Tiga seperti kemana arah tujuan keberangkatannya, berapa banyak tiket yang terjual, siapa nama supir yang berangkat, plat armada dan armada jenis apa, semua itu akan dicatat dalam pembukuan PT. Putri Kembar Tiga, agar nantinya para pihak di PT. Putri Kembar Tiga mudah dalam mencatat dan membuat pembukuan perjalanan setiap mobil yang keluar dari loket maupun dari terminal kompleks terpadu batoh.
2. Sistem perhitungan pendapatan dan pembagian hasil yang dibagikan oleh PT. Putri kembar tiga dengan para investor, terutama sekali PT. Putri Kembar Tiga membagi keuntungan untuk supir dan bahan bakar minyak, baru PT. Putri Kembar Tiga membuat perhitungan pendapatan berapa hasil pendapatan yang diperoleh PT. Putri Kembar Tiga dan berapa pendapatan yang diperoleh investor, dari pembagian hasil keuntungan tersebut PT. Putri Kembar Tiga merupakan keuntungan yang diperolehnya yaitu keuntungan bersih, karena

semakin banyak unit armada yang keluar dan semakin besar juga keuntungan yang didapatkan PT. Putri Kembar Tiga, apalagi jika unit armada yang keluar berAC semakin besar pula pendapatan yang dihasilkannya, dikarenakan unit armada berAC 20% untuk PT. Putri Kembar Tiga, dan sedangkan yang non AC 10%. Dari perhitungan itulah kita bisa melihat bahwa pendapatan yang diperoleh PT. Putri Kembar Tiga lebih besar dari hasil pendapatan investor. pembagian keuntungan yang didapatkan investor dari kerja sama rental mobil tersebut sebenarnya besar keuntungan yang diperolehnya, tetapi dilihat dari pertanggungans resiko yang ditanggung investorpun sangat besar maka pendapatan yang dihasilkanpun menjadi rendah, dikarenakan setiap pertanggungans resiko terhadap mobil yang sudah dijadikan objek rental tersebut diambil dari keuntungan yang diperoleh pada hasil pemanfaatan mobil itu pula, dikarenakan investor membayar ataupun menanggung pertanggungans resiko terhadap mobil yang telah dijadikan objek kerjasama pada rental mobil tersebut. Sedangkan pihak PT. Putri Kembar Tiga keuntungan yang dihasilkan merupakan keuntungan bersih dan jika dihitung lebih besar dari pendapatan yang didapatkan investor.

Dalam pembagian hasil yang dilakukan antara pihak PT. Putri Kembar Tiga dengan para pihak investor merupakan kesenangan tersendiri terhadap pihak perusahaan, dilihat dari keuntungan bagi hasil yang di dapatkannya merupakan keuntungan total atau keuntungan bersih, jika dinilai dari kerjasama yang telah dilakukan antara dua pihak ini tentu saja sangat tidak efektif terhadap pihak investor, yang merupakan persentase keuntungan yang di dapatkannya tidak hanya

keuntungan bersih, melainkan investor banyak beban atau resiko yang harus ditanggungnya dalam bisnis kerjasama yang telah mereka kerjakan dalam hal transportasi mobil di PT. Putri kembar tiga tersebut.

4.2.Saran

1. PT. Putri Kembar Tiga diharapkan untuk menanggung resiko terhadap mobil yang telah dijadikan objek kerjasama dalam usaha rental mobil, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan menanggung beban sebelah pihak dalam menjalankan usaha rental mobil tersebut, agar kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan dalam menjalankan usaha rental mobil dan juga sama-sama dalam menanggung pertanggungan resiko terhadap kendaraan yang telah dijadikan objek untuk memperoleh keuntungank
2. PT. Putri Kembar Tiga diharapkan untuk pembagian pendapatan yang dihasilkan pada mobil tersebut dibagi dengan baik dan PT. Putri kembar tiga tidak hanya memperoleh keuntungan bersih saja, seharusnya PT. Putri Kembar Tiga menghitung berapa persentase keuntungan yang diperoleh investor, dan dilihat lagi beban atau pertanggungan resiko yang akan dialami terhadap mobil yang telah dijadikan objek kerjasama, resiko-resiko tersebut yang nantinya akan ditanggung oleh investor. Oleh karena itulah seharusnya pihak PT. Putri Kembar Tiga lebih memikirkan lagi terhadap bagi hasil yang didapatkan investor dan resiko pertanggungan terhadap mobil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem dan Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam, terjemah H. Saefudin*. Bandung: Pustaka setia. 1999.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Al- Munawwir Krapyak. 1984.
- Al-‘Amiliy, Al-Syirkah Baina..*Al-Syari’ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Madaniy*, Bairut: Darul Adhwa. 1987.
- Farida Hasyim. *Hukum Dagang*.Bandar Lampung: Sinar Grafik. 2007
- Ghazali. Abdurrahma. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana. 2010
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia. 2003
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 11, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007
- Ibn Qudamah, *Al-Mughniy wa Syarh al-Kabir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,t.t. 2008.
- Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi’iyah*, (Jakarta: Karya Iondah. 1986.
- Imam Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Jilid XI, (Beirut: Dar al-Kutub. 1990.
- Imam ‘Ala al-Din ‘Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al Baghdadiy, *TafsirAl-Khazin*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutud al-Ilmiah, Libanon. 1995
- Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*,Jakarta Prenada Media Group. 2012
- M.Nazir. *Metode penulisan*, Cet, 1. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

- M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjayakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994
- Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Manajemen strategisPerspektif Syariah*, (Jakarta Selatan: Khairul Bayan. 2003
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, (Jakarta Gema Insani Press. 2001
- Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Talikan Antisipatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Nejatullah Sidqqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1996.
- Poerwandari. *Metodelogi Penulisan*. Bandung: Pustaka Rizki Putra. 1989.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), *Buku Saku Perbankan, Syariah*, (Jakarta: Gd.Arthaloika. 2006.
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh muamalah*, (Jakarta Selatan: Pustaka media. 2001
- Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Emapt. 2009.
- Subekti. *Hukum perjanjian* , cet Ke-14. Jakarta: Intermas. 1992.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh 1* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*. 1984.
- M. Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani. 2000

Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Mu'alam Hamidy,

Surabaya: Bina Ilmu. 1993.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nurwaidah
 Tempat/Tanggal Lahir : Ulee Rubek Timur, 20 Mei 1993
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerja/ NIM : Ex Mahasiswi /121310007
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Menikah
 Alamat : Gampong Ulee Rubek Timur, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara.
 HP : 085270713007
 Email : Nurwaidah75@gmail.com

Data Orang Tua

a. Ayah : Rusli(Alm)
 b. Pekerjaan : Swasta
 c. Ibu : Kasumiati
 d. Pekerjaan : IRT
 e. Alamat : Gampong Ulee Rubek Timur, kec. Seunuddon
 f. Suami : Zainuddin
 g. Anak : Arsyila Farzana

Pendidikan

a. Sekolah Dasar : SDN 4 Matang Lada 2005
 b. SLTP : SLTP Seunuddon 2008
 c. SMU : SMA Panton Labu 2011
 d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 e. Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
 f. IPK Terakhir : 3.35

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 November 2017

Nurwaidah



Jasa Pengangkutan Umum L-300 - Travello - Hi Ace & Pengiriman Barang

PT. PUTRI KEMBAR TIGA

Komplek Terminal Terpadu Batoh - Banda Aceh

Telp. 0651 - 7108898, 0812 6997 4224

SURAT KETERANGAN

Pemilik PT. Putri Kembar Tiga komplek terminal terpadu Batoh-Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURWAIDAH

Nim : 121310007

Fak/Jur: Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian di PT. Putri Kembar Tiga komplek terminal terpadu Batoh-Banda Aceh dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Rental Mobil PT. Putri Kembar Tiga ditinjau menurut *akad syirkah* dalam fiqh muamalah" untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda aceh, 20 Februari 2017

Direktur PT. Putri Kembar Tiga



(RUSLI)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.91/3347/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Soraya Devy, M.Ag
b. Israr Hidayadi, Lc. MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Nurwaidah

N I M : 121310007

Prodi : HES

J u d u l : Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Rental Mobil CV. Putri Kembar Tiga Di Tinjau Menurut Akad Syirkah Dalam Fiqh Muamalah

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Oktober 2016

Dekan

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001